

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negeri, terutama negara berkembang (Alam dan Fidiana, 2019). Penerimaan tersebut dapat digunakan untuk menunjang dan mewujudkan kegiatan pembangunan nasional supaya berjalan dengan baik demi mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia (Leksono *et al.*, 2019). Oleh karena itu, peran pajak sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak.

Wajib pajak orang pribadi maupun badan merupakan objek pajak yang wajib membayar pajak sebagai penerimaan bagi negara. Kewajiban wajib pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1). Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan (Abdullah, 2020). Beban pajak suatu perusahaan dihitung melalui laba bersih pada laporan keuangan laba rugi perusahaan yang dihasilkan perusahaan selama satu tahun. Semakin besar pajak

yang dibayarkan oleh wajib pajak, maka pendapatan negara pun semakin banyak (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Berikut ini disajikan tabel data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode tahun 2018-2023, seperti yang tertera pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pencapaian (%)
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030	93,86
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.141.893.392.193	86,55
2020	1.404.507.505.772.000	1.285.136.317.135.799	91,50
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.624	107,15
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.075	114,05

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023

Pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,31 persen, hal ini disebabkan karena tingkat perekonomian di Indonesia mengalami kontraksi dan bantuan insentif pajak akibat pandemi *Covid-19* (Putri, 2021). Kemudian pada tahun 2019-2022 memperlihatkan peningkatan terhadap realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya dan angka realisasi penerimaan pajak negara yang berada di atas target pajak yang telah ditargetkan yaitu pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pajak telah membaik yang mana ditunjukkan oleh angka realisasi yang melampaui target selama dua tahun berturut-turut.

Kementerian Keuangan menetapkan tiga fokus kebijakan penerimaan pajak utama untuk tahun 2023. Pertama, memperluas basis pajak dan meningkatkan rasio perpajakan dengan ekstensifikasi dan menggali potensi, mengoptimalkan penerimaan pajak untuk ekonomi digital, dan mempertahankan Program Pengungkapan Sukarela. Kedua, memperkuat sistem administrasi, meningkatkan

kepatuhan, dan menyempurnakan regulasi. Ketiga, memberikan insentif perpajakan yang difokuskan dan diukur pada kegiatan ekonomi strategis dengan tetap menjaga efektivitas sehingga menghasilkan *multiplier effect* yang besar (Hariani, 2022). Salah satu tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi setelah pandemi *Covid-19* dan membuktikan bahwa reformasi perpajakan dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan konsolidasi fiskal (Kemenkeu, 2022).

Dengan munculnya pandemi *Covid-19* menyebabkan krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi. Pada kuartal II-2020, perekonomian di Indonesia berkontraksi sangat dalam yakni mencapai minus 5,32% (Sembiring, 2020). Dalam upaya untuk meminimalkan dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian di Indonesia, maka pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Salah satunya yaitu memberikan program insentif pajak kepada pelaku bisnis yang mengalami penurunan omset sehingga dapat mengurangi beban operasional industri mereka dan kegiatan bisnisnya bisa pulih kembali. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Kemenkeu, 2020). Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 56,12 triliun atau sekitar 46,51% dari alokasi anggaran yang disediakan sebesar Rp 120,61 triliun hanya untuk insentif selama tahun 2020 (Timorria, 2021).

Namun dengan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia berupa insentif perpajakan, terdapat beberapa perusahaan yang tidak patuh dalam membayar pajak sesuai dengan beban pajak yang dikenakan.

Ketidakpatuhan tersebut dapat dicapai melalui upaya penghindaran pajak secara legal tanpa melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan mencari kelemahannya (Purba, 2020). Dengan demikian, perusahaan akhirnya dapat memanfaatkan peraturan perpajakan, termasuk insentif perpajakan untuk melakukan penghindaran pajak (Firmansyah *et al.*, 2020).

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak yang diberlakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, di mana dalam hal ini wajib pajak menggunakan *loophole*, yaitu kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Muslim dan Fuandi, 2023). Faradiza (2019) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai pengurang tarif pajak yang mewakili berbagai strategi perencanaan pajak termasuk manajemen pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, pengecualian pajak, dan perlindungan pajak. Sehingga pada praktik penghindaran pajak ini, perusahaan akan mengatasi tingginya laba bersih terkait pajak untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak terutang yang lebih rendah dibandingkan dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Falbo & Firmansyah, 2021).

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kasus terkait penghindaran pajak. Kasus penghindaran pajak ini terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk. yang merupakan perusahaan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia. Berdasarkan pada laporan investigasi LSM Internasional *Global Witness* menemukan indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy

Indonesia Tbk. pada tahun 2019. PT Adaro Energy Indonesia Tbk merupakan perusahaan induk yang melakukan bisnis melalui perusahaan anak di sektor pertambangan dan jasa batu bara, energi terbarukan dan tidak terbarukan, utilitas, mineral dan pengolahan mineral serta infrastruktur pendukung yang berkantor pusat di Jakarta. Perusahaan ini diduga mengalihkan sebagian laba dari bisnis batu baranya ke jaringan perusahaan asing guna mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Dalam laporan yang berjudul “*Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro*”, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. melakukan praktik penghindaran pajak melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura yang bernama Coaltrade Services International (Thomas, 2019).

Praktik ini dilakukan dengan dua cara: Pertama, PT Adaro Energy Tbk. melakukan penjualan batu bara kepada Coaltrade dengan harga yang rendah, kemudian Coaltrade menjualnya ke pihak ketiga dengan harga pasar yang lebih tinggi. Kemudian PT Adaro Energy Indonesia Tbk membukukan keuntungan yang dihasilkannya di Singapura yang memiliki pajak yang lebih rendah daripada di Indonesia, sehingga perusahaan dapat membayar pajak sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar US\$ 125 juta lebih rendah dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Pasalnya, terdapat lebih dari 70% batu bara yang dijual Coaltrade di Singapura selama tahun 2009-2017 berasal dari anak perusahaan pertambangan batu bara PT Adaro Energy Tbk yang ada di Indonesia (Global Witness, 2019). Dalam hal ini, penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dilakukan dengan cara *transfer pricing* atau penyesuaian harga transfer, yang mana perusahaan melakukan perpindahan kewajiban

perpajakannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke perusahaan global dengan tarif pajak rendah, sehingga membuat anak perusahaan mengalami keuntungan (Hariana, 2022).

Kedua, keuntungan Coaltrade yang berada di Singapura kemudian mengalir lebih jauh lagi ke luar negeri, ke suaka pajak yang berada di Samudra Hindia, Mauritius, sebab negara tersebut tidak mengenakan pajak apapun sebelum tahun 2017 maupun setelahnya. Antara tahun 2009 dan 2017, terdapat lebih dari 90% keuntungan bersih yang dimiliki Coaltrade yakni sebanyak 338,5 juta dolar AS dibayarkan kepada Vindoor Investment di Mauritius dalam bentuk dividen. Pasalnya, Vindoor Investment dan Coaltrade dimiliki oleh Arindo Holdings Ltd di Mauritius yang juga diduga merupakan kelompok perusahaan asing yang dikuasai oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Meskipun demikian, Arindo Holdings Ltd. tidak membayar dividen apapun kepada PT Adaro Energy Indonesia Tbk. sehingga seolah-olah tidak ada beban pajak yang dikenakan di Indonesia (Global Witness, 2019).

Selain kasus PT Adora Energy Indonesia Tbk, ada juga kasus penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan sektor properti dan *real estate* di Indonesia sebagaimana yang ditulis oleh Ramdhani *et al.* (2022). Kasus ini berkaitan dengan transaksi properti berupa rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar yang dilakukan oleh *developer* Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari. Perumahan Bukit Semarang Baru ini dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Lestari dengan luas lahan terbesar di Kota Semarang yaitu seluas 1000 hektar (Leonard, 2022). Dalam transaksi atas

penjualan rumah mewah ini terdapat selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar dengan pencatatan pada akta notaris yang hanya tertulis Rp 940 juta. Berdasarkan transaksi tersebut, terdapat potensi Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar yaitu sebesar Rp 620 juta yang harus disetor kepada Direktorat Jenderal Pajak serta kekurangan Pajak Penghasilan Final sebesar 5% dari Rp 6,1 miliar yaitu sebesar Rp 300 juta. Dengan demikian, perusahaan harus membayar sebesar Rp 910 juta sebagai pajak kurang bayar. Kerugian negara dapat mencapai puluhan miliar rupiah apabila perusahaan tersebut menjual ratusan unit rumah mewah (Ramdhani *et al.*, 2022).

Praktik penghindaran pajak sepertinya sudah menjadi hal yang biasa dan bukan merupakan fenomena baru dalam dunia usaha, baik itu dilakukan secara legal maupun tidak legal (Utami, 2018). Praktik penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia akan berdampak pada penurunan pencapaian pajak, di mana perusahaan merekayasa pajak mereka yang masih dalam batasan undang-undang pajak. Hal ini disebabkan oleh lemahnya peraturan perpajakan dan sumber daya manusia, serta kesempatan dan peluang yang dilihat oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan (Henny, 2019). Dengan demikian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menyatakan bahwa Pemerintah berwenang mencegah praktik penghindaran pajak sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menunda pembayaran pajak yang seharusnya terutang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan penghindaran pajak diantaranya yaitu manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas. Berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hariseno dan Pujiono (2021) dan Falbo dan Firmansyah (2021) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018); Irawan *et al.* (2020); dan Amidu *et al.* (2019) yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Nadhifah dan Arif (2020) dan Purbowati dan Yuliansari (2019). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019); Octavia dan Sari (2022); dan Sofiya dan Andini (2019) yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar *et al.* (2022) dan Henny (2019) yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhadianah dan Zulfiati (2020); Suropto (2021); dan Wulandari *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Anggraeni dan Kurnia (2021) dan Alfarizi *et al.* (2021). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alam dan Fidiana (2019); Nugroho *et al.* (2022); dan Sapitri dan Hunein (2022) yang menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2020) dan Amalia dan Nurhayati (2021) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novriyanti dan Dalam (2020); Putriningsih *et al.* (2018); dan Junaedi *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Fionasari *et al.* (2020) dan Bandaro dan Ariyanto (2020). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifai dan Atiningsih (2019); Sembiring dan Hutabalian (2022); dan Nursophia *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Masrurroch *et al.* (2021) dan Ardianti (2019) yang menjelaskan bahwa

profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasirudin dan Trisnawati (2023); Jao dan Holly (2022); dan Marpaung dan Sudjiman (2020) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Aulia dan Mahpudin (2020) dan Alfarizi *et al.* (2021). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Mildawati (2018); Dwijayanti (2021); dan Maulani *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Kemudian, berdasarkan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maulidya dan Purwaningsih (2023) dan Tazshiro *et al.* (2023) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niariana dan Anggraeni (2022); Abdullah (2020); dan An'nisa dan Yuliansyah (2020) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Putri dan Hanif (2020) dan Thoha dan Wati (2021). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwijayanti (2021); Khatami *et al.* (2021); dan

Ramanata dan Dharma (2022) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Namun, hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Priatno dan Andini (2022) dan Muthmainah dan Hermanto (2023) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sembiring dan Hutabalian (2022); Wongso dan Prasetya (2023); dan Puspitasari dan Wulandari (2022) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian lain yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Rahmadian *et al.* (2023) dan Awaloedin dan Nabilah (2021). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggara *et al.* (2023); Febrilyantri (2022); dan Purba dan Kunchahyo (2020) yang menjelaskan bahwa likuiditas berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan perbedaan hasil pada penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian apakah penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dipengaruhi oleh manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas pada perusahaan sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022. Dengan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Manajemen Laba, Profitabilitas, dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris**

pada Perusahaan Sektor Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Apakah Manajemen Laba berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?
3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Likuiditas terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti tambahan secara empiris bahwa manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas

memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori agensi dan *theory of planned behavior*.

1.4.2 Secara praktis

1.4.2.1 Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan disiplin ilmu perpajakan di masa depan dengan memberikan informasi baru dan pemahaman tentang ilmu pengetahuan akuntansi khususnya dalam mempelajari tentang penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan yang bekerja dalam sektor properti dan *real estate*.

1.4.2.2 Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan agar pembuat kebijakan perpajakan lebih memperhatikan hal-hal yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam rangka manajemen pajak yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak serta mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen pajak dan membantu *stakeholder* dalam membuat keputusan tentang aktivitas investasi, laba perusahaan, dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diharapkan dapat dimengerti tentang maksud dan tujuan dari sisi bab untuk mempermudah mengambil kesimpulan. Adapun sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu pengaruh manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak. Pada bab inilah yang akan menghasilkan telaah teori, telaah atas hasil-hasil penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas komponen-komponen yang terdiri atas desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, operasional variabel, dan metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba, profitabilitas, dan likuiditas terhadap penghindaran pajak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas hasil deskripsi variabel-variabel penelitian yaitu manajemen laba, profitabilitas, likuiditas, dan penghindaran pajak, kemudian menganalisis hasil penelitian disertai pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan memberikan saran-saran yang diperlukan jika masih terdapat kekurangan.

